



TUNGGU REGULASI DI TINGKAT PUSAT

Pembahasan Raperda Transformasi Digital Ditunda

YOGYA (KR) - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Transformasi Digital Kota Yogyakarta dipastikan belum dapat dilanjutkan secara menyeluruh. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Yogyakarta memutuskan untuk menunda sementara pembahasan aturan tersebut guna memastikan materi regulasi daerah tidak berbenturan dengan kebijakan pemerintah pusat yang saat ini masih menunggu kejelasan.

Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Transformasi Digital Kota Yogyakarta Agus Trianto, mengatakan keputusan penundaan ini disepakati dalam rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada pekan lalu. Rapat yang dipimpinnya itu turut dihadiri oleh per-

wakilan Dinas Kominfosan, Kementerian Hukum, Bappeda, serta Bagian Organisasi guna membahas penyelenggaraan substansi raperda dengan perkembangan kebijakan nasional.

Agus Trianto menegaskan bahwa pembahasan raperda ini memerlukan kehati-hatian karena regulasi penyelenggaraan pemerintahan digital di tingkat pusat

masih membutuhkan penyesuaian dan pendalaman lebih lanjut. Oleh karena itu, pembahasan terpaksa dihentikan sementara agar regulasi yang disusun di tingkat daerah memiliki pijakan hukum yang kokoh. Adini kami skors untuk memberikan waktu pendalaman materi dan penyesuaian dengan peraturan di atasnya. Au tandasnya, Senin (27/7).

Lebih lanjut, Agus menjelaskan kepastian regulasi dari pusat menjadi kunci utama sebelum legislatif di daerah melangkah lebih jauh. Kejelasan aturan pelaksana dari pemerintah pusat dinilai sangat penting agar beleid yang akan disahkan nantinya dapat diterapkan secara tepat sasaran dan selaras dengan hierarki perundang-undangan yang lebih tinggi.

Raperda Penyelenggaraan Transformasi Digital ini sejatinya disiapkan untuk memperbarui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Regulasi lama tersebut dinilai sudah perlu disesuaikan dengan dinamika kebutuhan transformasi digital saat ini, guna mendukung pemerintahan digital, pengembangan kota cerdas, serta tata kelola layanan publik yang transparan dan akuntabel.

Selama proses pembahasan awal, pihak OPD terkait bersama Bagian Hukum dan Kementerian Hukum juga menyoroti pentingnya sinkronisasi draf, mulai dari penyesuaian judul hingga materi muatannya. Untuk memastikan

tidak ada regulasi yang tumpang tindih dan memperkuat harmonisasi hukum, Pansus beserta tim penyusun juga merencanakan agenda konsultasi lanjutan dengan Biro Hukum Pemerintah Daerah DIY. Ke depannya, Pansus DPRD Kota Yogyakarta baru akan membuka kembali pembahasan dan pendalaman materi raperda setelah regulasi pelaksana di tingkat pusat beserta kajian teknis yang dibutuhkan telah resmi tersedia.

Langkah strategis penundaan ini diharapkan mampu menghasilkan raperda yang tidak sekadar kuat secara landasan hukum, tetapi juga benar-benar aplikatif dalam memfasilitasi kebutuhan layanan masyarakat di Kota Yogyakarta. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005